



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amirudin alias Nyoman;
2. Tempat lahir : Kabonga Kecil;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /4 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lumbu Ganti Kelurahan Gunung Bale,
Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 164/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDIN Als. NYOMAN bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut umum yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Angka 3, Angka 4, dan Angka 5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRUDIN Als. NYOMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dan memerintakan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin DAP 125 watt, merk Panasonic warna biru;
- 1 (satu) unit ACCU merk Yuasa warna merah putih;
- 4 (empat) ikat kardus;
- 2 (dua) karung plastik aqua gelas;

Dikembalikan kepada Saksi Mariyanto Als. Pakde;

- 1 (satu) keping DVD-R plus, merk GT-PRO multi-speed 8X berwarna putih;
- 1 (satu) lembar baju warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna krem bermerk DERRA;
- 1 (satu) buah pisau bergagang warna hijau, ukuran 18 Cm (delapan belas centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukumannya yang menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AMIRUDIN Als. NYOMAN bersama-sama dengan Anak Saksi MOH. FAUZI Als. OZI (Penuntutan Terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Lumbu Ganti Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Moh. Fauzi Als. Ozi (Penuntutan Terpisah) di rumah teman di Kelurahan Gunung Bale. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Saksi Moh. Fauzi untuk mengambil besi di gudang milik Saksi Ang Hariyanta Als. Hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa dan Anak Saksi Moh. Fauzi masuk ke dalam pabrik es balok milik Saksi Ang Hariyanta melewati pagar seng yang sudah terbuka. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi Moh. Fauzi menutupi mukanya menggunakan bajunya masing-masing dengan tujuan supaya tidak dikenali identitasnya oleh CCTV

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Dgl



yang terpasang. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Accu dan mengangkatnya ke pinggir pagar pintu masuk, serta Terdakwa menyuruh Anak Saksi Muh. Fauzi untuk mengumpulkan besi-besi dan Anak Saksi Muh. Fauzi mengumpulkannya di pinggir pagar pintu masuk. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau bergagang warna hijau untuk memotong kabel dan pipa yang tersambung pada mesin DAP, setelah kabel dan pipa tersebut terlepas Terdakwa mengambil mesin DAP tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Moh. Fauzi keluar dari pabrik es batu tersebut dengan membawa 2 (dua) unit Accu, beberapa potongan besi-besi, dan 1 (satu) unit mesin DAP 125 watt, merk Panasonic warna biru untuk diamankan di dalam semak-semak yang nantinya kemudian akan dijual oleh Terdakwa dan Anak Saksi Muh. Fauzi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Muh. Fauzi Als. Ozi (Penuntutan terpisah) mengambil 2 (dua) unit Accu, beberapa potongan besi-besi, dan 1 (satu) unit mesin DAP 125 watt, merk Panasonic warna biru dengan maksud untuk dimiliki karena barang-barang tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan Anak Saksi Muh. Fauzi Als. Ozi, serta perbuatan tersebut dilakukan tidak dikehendaki dan tanpa izin dari Saksi Ang Hariyanta Als. Hari selaku pemilik barang dan Saksi Mariyanto Als. Pakde selaku penjaga gudang;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Muh. Fauzi Als. Ozi (Penuntutan Terpisah) mengakibatkan Saksi Ang Hariyanta Als. Hari mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan yang dilakukan oleh dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 Angka 3, Angka 4 dan Angka 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maryanto alias Pakde, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan persidangan ini adalah telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ketahui persisnya di bulan Desember 2022 di pabrik es balok dan gudang plastik yang terletak di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut akan tetapi setelah Saksi dimintai keterangan di Polres Donggala barulah Saksi tahu kalau pelaku adalah Sdra. Amirudin alias Nyoman sedangkan korbannya adalah Sdra. Hariyanto;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian pencurian tersebut yaitu pada saat Saksi mengecek pabrik es balok pada pagi hari, Saksi sudah tidak menemukan beberapa barang yang tadinya ada disekitar pabrik es balok tersebut, selanjutnya Saksi lalu mengecek rekaman cctv di dalam kantor dan disitu Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal masuk ke dalam lokasi pabrik pada malam hari dengan menggunakan penutup wajah dan tidak mengenakan baju lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada pemilik pabrik yaitu Sdra. Hariyanto;
- Bahwa Saksi mengecek rekaman cctv sekitar 4 (empat) hari setelah pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tinggal di pabrik es balok milik Sdra. Hariyanto tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai teknisi di pabrik es balok milik Sdra. Hariyanto;
- Bahwa ciri-ciri dari orang yang saat itu terekam cctv adalah bertubuh sedang dan kecil, mengenakan penutup wajah berwarna hitam dan merah, tidak mengenakan baju dan menggunakan celana pendek berwarna hitam dan krem;
- Bahwa barang-barang yang hilang di sekitar pabrik adalah 2 (dua) buah accu, 1 (satu) unit mesin pemotong (gerinda), 1 (satu) unit charger accu, beberapa potong besi dan 1 (satu) buah mesin air;
- Bahwa pabrik es milik Sdra. Hariyanto dilengkapi dengan pagar seng yang mana setelah kejadian tidak ada pagar yang dirusak oleh pelaku namun sebelum kejadian sudah ada beberapa pagar seng yang terbuka sehingga para pelaku bisa bebas keluar masuk ke dalam lokasi pabrik;
- Bahwa selain mengambil barang-barang di dalam lokasi pabrik es, pelaku juga mengambil barang-barang di gudang plastik milik Sdra. Hariyanto berupa 4 (empat) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik air mineral gelas;
- Bahwa para pelaku bukan merupakan pegawai di pabrik es milik Sdra. Hariyanto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dap 125 Watt merk Panasonic berwarna merah putih, 1 (satu) unit accu merk Yuasa berwarna merah putih, 4 (empat) ikat kardus dan 2 (dua) karung

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik aqua gelas, dimana barang-barang tersebut yang telah diambil Terdakwa dari pabrik es dan gudang plastik milik Sdra. Hariyanto;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang yang ada disekitar pabrik es dan gudang plastik milik Sdra. Hariyanto;
- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ang Hariyanta alias Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan persidangan ini adalah telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ketahui persis sekitar akhir bulan Desember 2022 di pabrik es balok dan gudang plastik milik Saksi yang terletak di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut akan tetapi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tindak pidana pencurian tersebut karena diberitahu oleh Sdra. Maryanto selaku karyawan Saksi di pabrik es balok;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari pabrik es balok milik Saksi adalah 2 (dua) buah accu, 1 (satu) unit mesin pemotong (gerinda), 1 (satu) unit charger accu, beberapa potong besi dan 1 (satu) buah mesin air sedangkan dari gudang plastik Terdakwa mengambil 4 (empat) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik air mineral gelas;
- Bahwa pabrik es balok milik Terdakwa dilengkapi dengan pagar seng yang mana setelah kejadian tidak ada pagar yang dirusak oleh pelaku namun sebelum kejadian sudah ada beberapa pagar seng yang terbuka sehingga para pelaku bisa bebas keluar masuk ke dalam lokasi pabrik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dap 125 Watt merk Panasonic berwarna merah putih, 1 (satu) unit accu merk Yuasa berwarna merah putih, 4 (empat) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas adalah barang-barang yang telah diambil Terdakwa dari pabrik es dan gudang plastik milik Saksi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 3. Welding Salwan alias Wel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada bulan Oktober 2022 namun Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya hari dan jam berapa di pabrik es balok dan gudang plastik milik Sdra. Hariyanto yang terletak di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabuapten Donggala;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Sdra. Amirudin alias Nyoman sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdra. Hariyanto selaku pemilik dari pabrik es balok dan gudang plastik tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang tindak pidana pencurian yang terjadi di pabrik es balok milik Sdra. Hariyanto karena diberitahu oleh Sdra. Maryanto alias Pakde sedangkan pencurian yang terjadi di gudang plastik Saksi ketahui karena Saksi melihat sendiri saat Terdakwa memikul barang-barang yang dia ambil di gudang plastik tersebut;
 - Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil dari pabrik es balok dan gudang plastik milik Sdra. Hariyanto adalah 2 (dua) buah accu, 1 (satu) buah mesin air, 4 (empat) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik air mineral gelas;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di pabrik es balok adalah dengan cara masuk ke lokasi pabrik melalui pagar seng yang telah terbuka sebelumnya sedangkan di gudang plastik terdakwa datang dan mengkalim kardus yang telah ditimbang sebagai miliknya dan terdakwa meminta uang hasil timbangan kardus tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan karyawan di pabrik es balok ataupun di gudang plastik tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik korban;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dap 125 Watt merk Panasonic berwarna merah putih, 1 (satu) unit accu merk Yuasa berwarna merah putih, 4 (empat) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas, yang telah diambil oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 4. Rahmat bin Samaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada bulan Oktober 2022 namun Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya hari dan jam berapa di pabrik es balok dan gudang plastik milik Sdra. Hariyanto yang terletak di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Sdra. Amirudin alias Nyoman sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdra. Hariyanto selaku pemilik dari pabrik es balok dan gudang plastik tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang tindak pidana pencurian yang terjadi di pabrik es balok milik Sdra. Hariyanto karena diberitahu oleh Sdra. Maryanto alias Pakde sedangkan pencurian yang terjadi di gudang plastik Saksi ketahui karena saya melihat sendiri saat Terdakwa memikul barang-barang yang dia ambil di gudang plastik tersebut;
 - Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari pabrik es balok dan gudang plastik milik Sdra. Hariyanto adalah 2 (dua) buah accu, 1 (satu) buah mesin air, 4 (empat) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik air mineral gelas;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di pabrik es balok adalah dengan cara masuk ke lokasi pabrik melalui pagar seng yang telah terbuka sebelumnya sedangkan di gudang plastik Terdakwa datang dan mengkalim kardus yang telah ditimbang sebagai miliknya dan Terdakwa meminta uang hasil timbangan kardus tersebut;
 - Bahwa uang hasil timbangan kardus yang diklaim oleh Terdakwa berkisar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bukan karyawan di pabrik es balok ataupun di gudang plastik tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik korban;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dap 125 Watt merk Panasonic berwarna merah putih, 1 (satu) unit accu merk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuasa berwarna merah putih, 4 (empat) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas, adalah barang-barang tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Moh. Fauzi alias Ozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada bulan Oktober 2022 pada siang dan malam hari namun Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya hari dan tanggal berapa di pabrik es balok dan gudang plastik milik Sdra. Hariyanto yang terletak di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala;

- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi bersama dengan Terdakwa Sdra. Amirudin alias Nyoman sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdra. Hariyanto;

- Bahwa adapun barang-barang yang Saksi dan Terdakwa ambil adalah 2 (dua) buah accu, 1 (satu) mesin air, 4 (empat) ikat kardus, 2 (dua) karung plastik air mineral gelas dan beberapa potongan besi berukuran 30 (tiga puluh) centimeter;

- Bahwa adapun peran Saksi dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah membantu Terdakwa mengangkat beberapa potongan besi dari pabrik es balok dan mengangkat 1 (satu) ikat kardus keluar dari gudang plastik, sedangkan peran Terdakwa adalah mengangkat 2 (dua) unit accu dan 1 (satu) buah mesin air dan beberapa potongan besi dari dalam pabrik es balok dan mengangkat 3 (tiga) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik air mineral gelas dari gudang plastik;

- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian bersama Terdakwa sebanyak dua kali yakni di pabrik es balok pada malam hari lalu seminggu kemudian di gudang plastik pada siang hari yang awalnya pada bulan Oktober 2022 malam hari sekitar pukul 22.00 Wita;

- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah teman Saksi di Kel. Gunung Bale dimana saat itu Terdakwa mengajak Saksi dengan mengatakan "pigi ambil besi kita", lalu saya bertanya "dimana ?", kemudian Terdakwa mengatakan "digudangnya nyonya", lalu Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke pabrik es balok dengan berjalan kaki, saat itu Terdakwa yang mengarahkan jalan dengan menyusuri pinggir pagar seng, lalu tepat di pagar yang sudah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam pabrik es balok, sedangkan Saksi berada dibelakang mengikutinya, lalu Terdakwa mengatakan "lepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajumu, tutup mukamu, ada cctv", kemudian Saksi dan Terdakwa melepaskan baju dan menggunakan baju tersebut untuk menutupi wajah hingga mata yang tidak tertutup, lalu berdua turun ketempat alat-alat, saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit accu yang berada di lantai, lalu Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) unit avccu tersebut dan membawanya ke pinggir pagar tempat masuk, sedangkan Saksi hanya mengikutinya dari belakang, kemudian Saksi dan Terdakwa kembali lagi ke empat accu tersebut dan Terdakwa mengangkat dan membawa lagi 1 (satu) accu tersebut ke pinggir pagar, lalu Saksi dan Terdakwa turun lagi, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengumpulkan beberapa potong besi dan membawanya ke pinggir pagar, lalu Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dan memotong kabel dan pipa mesin air, setelah itu mesin air dibawa ke pinggir pagar, lalu berdua keluar dari pabrik es balok dengan melewati pagar seng yang sudah terbuka;

- Bahwa 2 (dua) unit accu, 1 (satu) mesin DAP air dan beberapa potongan besi kami bawa ke semak-semak dekat sumur kecil untuk disembunyikan;

- Bahwa keesokan harinya, saat Saksi sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa datang kerumah dan membangunkan Saksi dan saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan rokok 1 (satu) bungkus sambil mengatakan "ini hasil penjualan barang yang kita ambil tadi malam di pabrik es", lalu Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu dirumah Saksi, setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa memberikan Saksi uang tunai sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian di pabrik es balok, Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian lagi pada siang hari di gudang plastik dimana awalnya saat itu Saksi sedang berada dirumah, Terdakwa datang berjalan kaki dan mengajak Saksi untuk menjual kardus dan plastik gelas aqua lalu berdua menuju ke gudang plastik milik Latuo, saat itu Saksi dan Terdakwa berjalan kaki dan masuk melewati pintu gudang dengan membawa kardus dan plastik gelas aqua, saat itu Saksi melihat Terdakwa mendekati beberapa tumpukan kardus yang sudah diikat lalu menariknya ke tempat kardus dan plastik aqua yang ia bawa saat itu Saksi juga menarik satu ikat kardus, sedangkan Terdakwa menarik tiga ikat kardus lalu Saksi juga melihat Terdakwa menarik dua karung plastik gelas aqua dan ditumpukkan di tempat kardus dan plastik sebelumnya dekat dengan timbangan, saat itu tidak ada orang di sekitar tempat timbangan,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian, ada satu orang tukang timbang menghampiri kami dan menanyakan barang yang akan ditimbang, lalu orang tersebut menimbang kardus dan plastik yang Saksi bawa, saat itu orang tersebut memberikan uang tunai kepada Terdakwa, namun Saksi tidak ketahui jumlahnya, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke kios untuk beli minuman dingin, lalu berdua menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa, Saksi hanya mengikuti perintah Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal satu kampung;
- Bahwa saat Terdakwa mengajak Saksi, Saksi sudah tahu kalau ajakan tersebut adalah untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa accu dan mesin air telah dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualannya Terdakwa pakai membeli shabu dan rokok untuk dikonsumsi bersama, adapun sisa uang kami bagi bersama;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu bersama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dap 125 Watt merk Panasonic berwarna merah putih, 1 (satu) unit accu merk Yuasa berwarna merah putih, 4 (empat) ikat kardus, 2 (dua) karung plastik aqua gelas dan beberapa potongan besi adalah barang yang telah diambil oleh Saksi dan Terdakwa dari pabrik es dan gudang plastik milik Sdra. Hariyanto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian sekitar bulan Desember 2022 pada malam dan pagi hari di pabrik es balok dan gudang plastik yang berada di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala;
 - Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa ambil yakni 2 (dua) buah accu, 1 (satu) buah mesin air, 4 (empat) ikat kardus bekas, 2 karung plastik air mineral gelas dan 15 (lima belas) batang potongan besi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi sedangkan yang menjadi korbannya bernama Sdra. Hariyanto;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa dengan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa dan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi masuk dari samping pabrik es balok dengan menutup wajah dengan menggunakan baju kemudian langsung mengambil 2 (dua) buah accu 70 Ampere, 1 (satu) buah mesin air dan beberapa potong besi lalu Terdakwa dan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi langsung pergi dengan membawa barang-barang tersebut,;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengambil 1 (satu) buah mesin air pada siang hari mengambil 4 (empat) ikat kardus bekas dan 2 (dua) karung plastik air mineral gelas yang disimpan di gudang milik Sdra. Latuo dimana saat itu Terdakwa dan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi langsung pergi membawa 4 (empat) ikat kardus bekas dan 2 (dua) karung plastik air mineral gelas tersebut;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan yakni Terdakwa menggunakan celana puntung dan baju warna merah untuk menutupi kepala Terdakwa dan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi dan menggunakan baju berwarna hitam menutupi kepalanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun hak untuk mengambil barang-barang milik korban berupa 2 (dua) buah Accu, 1 (satu) buah mesin air, 4 (empat) ikat kardus bekas, 2 karung plastik air mineral gelas dan 15 (lima belas) batang potongan besi;
- Bahwa peran Terdakwa yakni mengangkat 2 (dua) unit accu dan 1 (satu) unit mesin dap air dan beberapa potongan besi dari dalam pabrik es balok keluar pagar serta menarik 3 (tiga) ikat kardus dan 2 (dua) karung plastik aqua gelas ketempat timbangan sedangkan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi yakni membantu Terdakwa mengangkat beberapa potongan besi dari Pabrik Es Balok keluar pagar dan menarik 1 (satu) ikat kardus ke tempat timbangan;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember tahun 2022 malam hari sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi di rumah temannya di Kel. Gunung Bale, lalu Terdakwa mengajak Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi dengan mengatakan “pigi ambil besi kita?”, lalu Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi bertanya “dimana?”, kemudian Terdakwa mengatakan “di gudangnya nyonya”, Lalu Terdakwa dan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi pergi menuju ke pabrik es balok dengan berjalan kaki dimana saat itu Terdakwa yang mengarahkan jalan dengan menyusuri pinggir pagar seng, lalu tepat di pagar yang sudah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam lokasi pabrik es balok

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Dgl



sedangkan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi berada dibelakang mengikuti Terdakwa masuk ke dalam pabrik es balok lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi “lepas bajumu, tutup mukamu, ada cctv”, kemudian Terdakwa dan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi melepaskan baju dan menutup wajah hingga hanya bagian mata yang tidak tertutup, selanjutnya berdua turun ke tempat alat-alat, saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit Accu yang sedang berada di lantai, lalu Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) unit Accu tersebut dan membawanya ke pinggir pagar tempat Terdakwa masuk, sedangkan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi hanya mengikuti Terdakwa dari belakang, kemudian Terdakwa kembali lagi ketempat accu tersebut dan Terdakwa mengangkat dan membawa lagi 1 (satu) buah accu ke pinggir pagar, selanjutnya Terdakwa dan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi turun lagi, saat itu Terdakwa menyuruh Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi untuk mengumpulkan beberapa potong besi dan membawanya ke pinggir pagar, lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dan memotong kabel dan pipa mesin air, setelah itu mesin air Terdakwa bawa ke pinggir pagar, lalu berdua keluar dari pabrik es balok dengan melewati pagar seng yang sudah terbuka tersebut, saat itu 2 (dua) unit accu, 1 (satu) mesin air dan beberapa potongan besi dibawa ke semak-semak dekat sumur kecil untuk disembunyikan;

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa mengambil kembali 2 (dua) unit accu dan 1 (satu) mesin air yang Terdakwa sembunyikan disemak semak, kemudian membawanya ke tempat pembeli besi tua di Kel. Maleni dengan menggunakan sepeda motor milik adik Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di tempat pembeli besi tua, hanya 2 (dua) unit accu yang dibayar oleh pembeli besi tua tersebut dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menuju ke semak-semak didekat huntara untuk menyimpan 1 (satu) mesin air setelah itu Terdakwa kembali ke semak-semak dekat sumur kecil untuk mengambil beberapa buah potongan besi dan membawanya ke Kel. Maleni namun ditempat lain yang juga pembeli besi tua dimana di tempat tersebut beberapa buah besi dibayar dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menjual barang-barang tersebut Terdakwa kemudian pergi membeli rokok dan sabu-sabu di Kel. Gunung Bale, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi dimana saat itu Terdakwa mendapati Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi sedang tidur, kemudian Terdakwa membangunkan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan rokok 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus sambil mengatakan kepada Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi "ini hasil penjualan barang yang kita ambil tadi malam di Pabrik Es", lalu Terdakwa dan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu di rumah Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi, setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa memberikan uang tunai berjumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi.;

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu dari Terdakwa dan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi melakukan tindak pidana pencurian di pabrik es balok, Terdakwa dan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi kembali melakukan pencurian pada siang hari di Gudang Plastik dimana saat itu Terdakwa datang berjalan kaki menuju ke rumah Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi dan mengajaknya untuk menjual kardus dan plastik air mineral gelas ditempat Sdri. Latuo (nyonya tua), lalu berdua menuju ke gudang plastik milik Sdri. Latuo dimana saat itu Terdakwa berjalan kaki dan masuk melewati pintu gudang dengan membawa kardus dan plastik air mineral gelas, saat itu Terdakwa mendekati beberapa tumpukan kardus yang sudah diikat lalu menariknya ke tempat kardus dan plastik air mineral gelas yang Terdakwa bawa dimana saat itu Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi menarik 1 (satu) ikat kardus, sedangkan saya menarik 3 (tiga) ikat kardus. Lalu saya juga menarik 2 (dua) karung plastik air mineral gelas dan ditumpukkan di tempat kardus dan plastik sebelumnya dekat dengan timbangan, Saat itu tidak ada orang disekitar tempat timbangan, tidak lama kemudian, ada 1 (satu) orang tukang timbang menghampiri Terdakwa dan menanyakan barang yang akan ditimbang, lalu orang tersebut menimbang kardus dan plastik yang Terdakwa bawa lalu orang tersebut memberikan uang tunai kepada Terdakwa dengan jumlah Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi pergi ke kios untuk beli minuman dingin, lalu kami berdua menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun uang yang Terdakwa dan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi dapatkan dari pencurian tersebut Terdakwa gunakan membeli sabu-sabu, rokok dan membeli minuman beralkohol;

- Bahwa adapun yang memiliki ide pertama untuk melakukan tindak pidana pencurian di pabrik es balok dan gudang plastik adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang tersebut adalah barang yang telah Terdakwa ambil bersama Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi di pabrik es

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balok dan gudang plastik milki Sdra. Hariyanto di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala pada bulan Desember tahun 2022;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi masuk ke dalam pabrik es balok, pagar tersebut sudah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pagar seng pabrik es balok sudah dalam keadaan terbuka, karena Terdakwa sering duduk-duduk di dekat sumur kecil tempat masyarakat mengisi air di tandon, yang jaraknya sekitar 25 (dua puluh lima) meter dengan pagar seng pabrik es balok tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 23.00 Wita, Terdakwa sedang duduk-duduk di dekat rumah saya, tiba-tiba datang beberapa orang menghampiri dan menanyakan nama Terdakwa, setelah itu mereka membawa Terdakwa ke Polres Donggala, saat tiba di Polres Donggala, baru Terdakwa ketahui bahwa beberapa orang tersebut adalah anggota polisi, saat itu mereka bertanya kepada Terdakwa dan memperlihatkan hasil rekaman CCTV yang ada di pabrik es balok dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan langsung menunjukkan tempat mesin air yang Terdakwa sembunyikan, lalu Terdakwa beserta barang bukti berupa mesin air dibawa ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin dap 125 Watt merk Panasonic berwarna merah putih;
2. 1 (satu) unit accu merk Yuasa berwarna merah putih;
3. 4 (empat) ikat kardus;
4. 2 (dua) karung plastik aqua gelas;
5. 1 (satu) buah Dvd-r Plus, merk Gt-Pro multi speed 8x berwarna putih;
6. 1 (satu) lembar baju berwarna merah;
7. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream merk Derra;
8. 1 (satu) buah pisau bergagang hujau ukuran 18 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Desember tahun 2022 malam hari sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi di



rumah temannya di Kel. Gunung Bale, lalu Terdakwa mengajak Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi dengan mengatakan “pigi ambil besi kita?”, lalu Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi bertanya “dimana?”, kemudian Terdakwa mengatakan “di gudangnya nyonya”, Lalu Terdakwa dan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi pergi menuju ke pabrik es balok dengan berjalan kaki dimana saat itu Terdakwa yang mengarahkan jalan dengan menyusuri pinggir pagar seng, lalu tepat di pagar yang sudah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam lokasi pabrik es balok sedangkan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi berada dibelakang mengikuti Terdakwa masuk ke dalam pabrik es balok lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi “lepas bajumu, tutup mukamu, ada cctv”, kemudian Terdakwa dan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi melepaskan baju dan menutup wajah hingga hanya bagian mata yang tidak tertutup, selanjutnya berdua turun ke tempat alat-alat, saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit Accu yang sedang berada di lantai, lalu Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) unit Accu tersebut dan membawanya ke pinggir pagar tempat Terdakwa masuk, sedangkan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi hanya mengikuti Terdakwa dari belakang, kemudian Terdakwa kembali lagi ketempat accu tersebut dan Terdakwa mengangkat dan membawa lagi 1 (satu) buah accu ke pinggir pagar, selanjutnya Terdakwa dan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi turun lagi, saat itu Terdakwa menyuruh Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi untuk mengumpulkan beberapa potong besi dan membawanya ke pinggir pagar, lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dan memotong kabel dan pipa mesin air, setelah itu mesin air Terdakwa bawa ke pinggir pagar, lalu berdua keluar dari pabrik es balok dengan melewati pagar seng yang sudah terbuka tersebut, saat itu 2 (dua) unit accu, 1 (satu) mesin air dan beberapa potongan besi dibawa ke semak-semak dekat sumur kecil untuk disembunyikan;

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa mengambil kembali 2 (dua) unit accu dan 1 (satu) mesin air yang Terdakwa sembunyikan disemak semak, kemudian membawanya ke tempat pembeli besi tua di Kel. Maleni dengan menggunakan sepeda motor milik adik Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di tempat pembeli besi tua, hanya 2 (dua) unit accu yang dibayar oleh pembeli besi tua tersebut dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menuju ke semak-semak didekat huntara untuk menyimpan 1 (satu) mesin air setelah itu Terdakwa kembali ke semak-semak dekat sumur kecil untuk mengambil beberapa buah potongan besi dan membawanya ke Kel. Maleni namun ditempat lain yang juga pembeli besi tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana di tempat tersebut beberapa buah besi dibayar dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menjual barang-barang tersebut Terdakwa kemudian pergi membeli rokok dan sabu-sabu di Kel. Gunung Bale, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi dimana saat itu Terdakwa mendapati Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi sedang tidur, kemudian Terdakwa membangunkan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan rokok 1 (satu) bungkus sambil mengatakan kepada Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi "ini hasil penjualan barang yang kita ambil tadi malam di Pabrik Es", lalu Terdakwa dan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu di rumah Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi, setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa memberikan uang tunai berjumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi.;

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu dari Terdakwa dan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi melakukan tindak pidana pencurian di pabrik es balok, Terdakwa dan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi kembali melakukan pencurian pada siang hari di Gudang Plastik dimana saat itu Terdakwa datang berjalan kaki menuju ke rumah Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi dan mengajaknya untuk menjual kardus dan plastik air mineral gelas ditempat Sdri. Latuo (nyonya tua), lalu berdua menuju ke gudang plastik milik Sdri. Latuo dimana saat itu Terdakwa berjalan kaki dan masuk melewati pintu gudang dengan membawa kardus dan plastik air mineral gelas, saat itu Terdakwa mendekati beberapa tumpukan kardus yang sudah diikat lalu menariknya ke tempat kardus dan plastik air mineral gelas yang Terdakwa bawa dimana saat itu Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi menarik 1 (satu) ikat kardus, sedangkan saya menarik 3 (tiga) ikat kardus. Lalu saya juga menarik 2 (dua) karung plastik air mineral gelas dan ditumpukkan di tempat kardus dan plastik sebelumnya dekat dengan timbangan, Saat itu tidak ada orang disekitar tempat timbangan, tidak lama kemudian, ada 1 (satu) orang tukang timbang menghampiri Terdakwa dan menanyakan barang yang akan ditimbang, lalu orang tersebut menimbang kardus dan plastik yang Terdakwa bawa lalu orang tersebut memberikan uang tunai kepada Terdakwa dengan jumlah Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdra. Moh. Fauzi alias Ozi pergi ke kios untuk beli minuman dingin, lalu kami berdua menuju ke rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 3, Angka 4, dan Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap ketentuan tersebut ternyata tidak memiliki unsur yang berdiri sendiri melainkan terikat pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap dakwaan ini akan dipertimbangkan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
8. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Hakim merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan



perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa definisi mengambil barang ialah proses memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan definisi terhadap barang ialah segala sesuatu yang menurut hukum benda merupakan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Ozi telah mengambil 2 (dua) unit accu, 1 (satu) mesin air dan beberapa potongan besi yang semula berada dalam pabrik sehingga tidak lagi berada di sana.

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbuatan Terdakwa telah berperan mengakibatkan adanya perpindahan barang tersebut dari tempat kedudukannya semula masing-masing, sedangkan terhadap barang-barang yang diambil tersebut merupakan barang yang diakui dalam hukum benda oleh sebab itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa definisi seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah keadaan hukum hak milik atas suatu benda dimiliki oleh orang sebagaimana diatur dalam hukum benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit accu, 1 (satu) mesin air dan beberapa potongan besi yang semula berada dalam pabrik es. Berdasarkan Pasal 1977 Burgelijk Wetboek, kepemilikan suatu benda bergerak ialah berada bergantung pada *bezit*, sedangkan dalam fakta persidangan kedudukan *bezitter* beriktikad baik berada pada Saksi Ang tersebut yang mana terhadap benda tersebut berada dalam penguasaannya melalui perbuatan menguasai dengan berada di dalam pabrik es miliknya yang masih dianggap patut untuk meletakkan benda tersebut. Keadaan *bezit* yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang-barang tersebut tidak didapati adanya suatu hubungan hukum dengan *beziter* semula, sehingga terhadapnya tidak dapat dipanang adanya suatu peralihan secara sah terhadap keadaan *bezit* tersebut. Dengan demikian, Terdakwa dianggap tidak memiliki hak terhadap barang-barang tersebut melainkan yang berhak ialah Saksi Ang di mana kedudukan semula barang tersebut berada, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa pengertian unsur ini ialah adanya kehendak untuk memiliki suatu hak kebendaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak menurut Hakim tidak dapat dinilai kecuali telah diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata yang mana maksud tersebut meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian secara melawan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum positif maupun norma kepatutan, norma kesopanan, maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap terhadap telah mengambil 2 (dua) unit accu, 1 (satu) mesin air dan beberapa potongan besi yang semula berada dalam pabrik es Saksi Ang telah dijual ke pembeli besi tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *nemo plus juris*, perbuatan Terdakwa dan Ozi yang menjual 2 (dua) unit accu, 1 (satu) mesin air dan beberapa potongan besi yang semula berada dalam pabrik es Saksi Ang tidak dapat dilakukan kecuali apabila barang-barang tersebut telah menjadi miliknya. Sehingga dengan terlaksananya perbuatan tersebut, telah cukup untuk membuktikan maksud Terdakwa untuk menganggap seolah-olah benda tersebut berada dalam kepemilikannya sehingga dapat dialihkan. Oleh karena itu, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat alternatif diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Waktu malam menurut Hakim merujuk pada kondisi dimana matahari telah terbenam seluruhnya sehingga tidak ada penerangan langsung secara alami dari matahari dan hingga matahari terbit kembali yakni munculnya penerangan alami matahari secara penuh. Sedangkan terhadap unsur dalam sebuah rumah ialah lokasi di dalam suatu hunian tempat tinggal manusia dalam berbagai variasi bentuk dan jenisnya yang letaknya dibatasi oleh suatu pintu masuk. Terhadap unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya ditafsirkan sebagai kondisi rumah yang ditempatkan dalam suatu pekarangan yang mana terhadap pekarangan tersebut diberi batas dari lingkungannya. Terhadap batas tersebut untuk dapat dinyatakan tertutup dinyatakan dengan adanya suatu usaha lebih untuk melaluinya selain dengan menggunakan tungkai kaki dengan tubuh cenderung tegak terhadap permukaan tanah;



Menimbang, bahwa dengan adanya alternatif dalam unsur ini Hakim akan langsung mempertimbangkan hal-hal yang paling sesuai dengan fakta yang didapat dari persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, melakukan perbuatannya pada tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WITA;

Menimbang, bahwa waktu-waktu tersebut dianggap secara notoir ialah malam hari, sedangkan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya telah cukup dipandang sebagai pekarangan tertutup yang ada rumahnya karena sekalipun pabrik es tersebut bukan rumah namun digunakan fungsinya sebagai rumah oleh penjaganya dengan bermalam di dalam pabrik es tersebut. Oleh sebab itu terhadap unsur ini cukuplah untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 6. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini memuat perbuatan pokok alternatif keberadaan orang dalam suatu tempat yang mana keberadaannya oleh orang yang berhak atas tempat tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki. Terhadap alternatif unsur ini, Hakim akan mempertimbangkannya dengan memilih terhadap fakta yang paling dekat dengannya;

Menimbang, bahwa pabrik es tersebut merupakan area privat dari masing-masing pemiliknya. Sedangkan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-Saksi tersebut dan pada saat memasuki area privat tersebut Terdakwa melakukannya dengan berbagai cara yang pada prinsipnya tidak ingin diketahui oleh siapapun juga, sehingga dapat memberi petunjuk bahwa keberadaan Terdakwa tidaklah cukup dikehendaki bahkan tidak diketahui oleh pemiliknya. Sehingga terhadap unsur ini telah cukup untuk dianggap terpenuhi;

Ad. 7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa maksud orang sebagaimana dimaksud dalam unsur barang siapa. Sedangkan dalam unsur ini mencakup jumlah bilangan orang yang melakukan perbuatan yakni sedikitnya dua orang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bersama Ozi yang mana dalam perbuatan mengambil 2 (dua) unit accu, 1 (satu) mesin air dan beberapa potongan besi yang semula berada dalam pabrik es Saksi Ang, Terdakwa berperan aktif dalam pengambilan barang-barang tersebut dan nantinya ikut menjual barang-barang tersebut. Dalam hal ini dianggap telah terdapat satu kesatuan maksud. Oleh sebab itu, terhadap unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 8. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian pada unsur ini pada pokoknya terdapat perbuatan tambahan dalam pencurian yang pada pokoknya tanpa perbuatan tambahan tersebut pencurian tidak akan dapat dilakukan berupa masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk mengambil 1 (satu) mesin air yang semula berada dalam pabrik es Saksi Ang tersebut harus dilakukan dengan memotong pipa yang terkait dengannya, sehingga terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Angka 3, Angka 4, dan Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa maka dirinya haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melanggar perdamaian dengan korban atas perbuatan serupa sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan:

1. 1 (satu) unit mesin dap 125 Watt merk Panasonic berwarna merah putih;
2. 1 (satu) lembar baju berwarna merah;
3. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream merk Derra;
4. 1 (satu) buah pisau bergagang hujau ukuran 18 Cm;

Telah disita dari Terdakwa;

5. 1 (satu) unit accu merk Yuasa berwarna merah putih;

Telah disita dari Agus Najumuddin;

6. 4 (empat) ikat kardus;
7. 2 (dua) karung plastik aqua gelas;
8. 1 (satu) buah Dvd-r Plus, merk Gt-Pro multi speed 8x berwarna putih;

Telah disita dari Saksi Mariyanto alias Pakde;

Barang-barang bukti tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terhadap unit mesin dap, kardus, karung, serta accu merk yuasa tersebut merupakan hasil kejahatan sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Mariyanto alias Pakde. Terhadap baju, celana, dan pisau dianggap sebagai alat kejahatan sehingga haruslah dimusnahkan. Terhadap dvd-r merupakan alat untuk membuktikan perbuatan Terdakwa yang telah cukup diambil kesimpulan terhadapnya, sehingga cukuplah dikembalikan pada siapa ia disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Angka 3, Angka 4, dan Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amirudin alias Nyoman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mesin dap 125 Watt merk Panasonic berwarna merah putih;
 2. 1 (satu) unit accu merk Yuasa berwarna merah putih;
 3. 4 (empat) ikat kardus;
 4. 2 (dua) karung plastik aqua gelas;
 5. 1 (satu) buah Dvd-r Plus, merk Gt-Pro multi speed 8x berwarna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Mariyanto Als. Pakde;

6. 1 (satu) lembar baju berwarna merah;
7. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream merk Derra;
8. 1 (satu) buah pisau bergagang hujau ukuran 18 Cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi Ahmad Subagdja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.